



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270/010/II/KPU/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN SAMPANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Sampang** di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan-Bantuan Fasilitas Pemerintah daerah Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- :
- Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan **Sampang** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap yang susunannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Dictum Pertama mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tanggapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) **Sampang** berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0154.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 270/40/VI/KPU/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

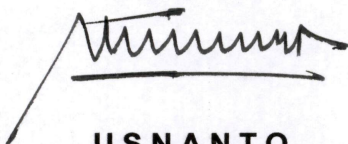
Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris



USNANTO
NIP. 19620408 198607 1 002

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN SAMPANG
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	WALUYO	CILACAP, 27 - 09 - 1957	ANGGOTA PPS DS. SAMPANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	SAPARUDIN	CILACAP, 29 - 01 - 1979	" - "		SLTA
3	TEGUH EKO WALUYO	CILACAP, 22 - 02 - 1968	" - "		SLTA
4	SUKIRJO	CILACAP, 01 - 12 - 1952	ANGGOTA PPS DS. KARANG TENGAH	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
5	SUPRIYANTO	CILACAP, 21 - 08 - 1965	" - "		STM
6	WARSITO	CILACAP, 29 - 10 - 1963	" - "		D1
7	SUROS	CILACAP, 14 - 08 - 1965	ANGGOTA PPS DS. SIDASARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	MUHDI	CILACAP, 19 - 07 - 1951	" - "		D2
9	PRANOTO	CILACAP, 12 - 04 - 1971	" - "		SLTA
10	KHABIB BUROKHMAN	CILACAP, 16 - 09 - 1980	ANGGOTA PPS DS. NUSAJATI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMK
11	NASOKHA	CILACAP, 10 - 08 - 1972	" - "		SLTA
12	SAKIMIN	CILACAP, 13 - 08 - 1961	" - "		SLTP
13	BUDIYONO	CILACAP, 08 - 06 - 1965	ANGGOTA PPS DS. KETANGGUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
14	SURADI	CILACAP, 26 - 05 - 1965	" - "		SLTA
15	SUPARDI	CILACAP, 07 - 09 - 1971	" - "		SLTP
16	TEGUH PRASTOWO	CILACAP, 02 - 03 - 1975	ANGGOTA PPS DS. PAKETINGAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D3
17	ARJO SUWITO	CILACAP, 21 - 12 - 1950	" - "		SLTP
18	SAKIM SUTEJO	CILACAP, 10 - 01 - 1967	" - "		D2

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
19	SUGIYANTO	CILACAP, 17 - 10 - 1953	ANGGOTA PPS DS. BRANI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
20	SUWIYATNO	CILACAP, 31 - 01 - 1952	" - "		SMEP
21	DISAN	CILACAP, 09 - 02 - 1971	" - "		SLTP
22	TUKINO	CILACAP, 26 - 04 - 1968	ANGGOTA PPS DS. KARANG ASEM	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
23	MUHARNO	CILACAP, 03 - 05 - 1967	" - "		SLTA
24	SUGENG	CILACAP, 19 - 07 - 1975	" - "		SLTA
25	EKO SUPRIYANTO	CILACAP, 13 - 12 - 1973	ANGGOTA PPS DS. KARANGJATI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
26	SUWARDI, STP	CILACAP, 05 - 05 - 1964	" - "		SARJANA
27	IS MARYATI PAMULAR	REMBANG, 25 - 12 - 1971	" - "		SLTA
28	SOLEHAN	CILACAP, 05 - 11 - 1969	ANGGOTA PPS DS. PABERASAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
29	RETNO WAHYU MURTI	CILACAP, 26 - 01 - 1977	" - "		SLTA
30	ACHMAD JA'FAR SHODIK	CILACAP, 03 - 07 - 1959	" - "		SD

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,


USNANTO
19620408 198607 1 002

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID